



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1436 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015, sekitar pukul 08:25 WIB, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1436 H dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 01° 18' sampai 3° 04';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1436 H yang disampaikan dari:
1. Bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur, oleh:
 - a. Inwanuddin Umar, 38 tahun, Guru Agama, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - b. Azhar, M.Pd.I, 40 tahun, Guru Agama, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - c. Shalahudin, 47 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
 - d. Mujib Adnan, 56 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
 - e. Syamsul Maarif, 35 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
 2. Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur oleh :
Su'udil Azka, 61 tahun, Guru Agama, Kabupaten Lamongan, Jawa timur,
 3. Bojonegoro, Jawa Timur oleh:
 - a. Drs. Muh. Tarom, 56 tahun, Camat Kefeean, Bojonegoro;
 - b. Drs, H. Setyo Hartono, 49 tahun, Wakil Bupati, Bojonegoro.

menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Drs.H.Arifin, MH Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Drs. Bisri Mustofa, Wakil Ketua PA, Lamongan, Jawa Timur dan Karmin, SH Hakim PA, Lamongan, Jawa Timur;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN